



- Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pertambangan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  
1967 Nomor 22; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1974 tentang  
Pengairan (Lembaran Negara  
Republik Indo  
nesia Tahun 1974 Nomor 65;  
Tambahan Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Nomor  
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982  
tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pengelolaan Ling-  
kungan Hidup (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor  
3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22  
Tahun 1982  
tentang Tata Pengaturan Air  
(Lembaran Ne  
gara Republik Indonesia Tahun 1982  
Nomor  
37; Tambahan Lembaran Negara  
Republik In  
donesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan  
dan Energi  
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983  
tentang Penge  
lolaan Air Bawah Tanah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi  
dan Sumber  
Daya Mineral Nomor  
392.K/526/060Q00/  
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengelolan Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengendali-

an Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksana-an Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengen-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

#### **Pasal 1**

Mernberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Ny. Ida Ayu Oka Nurtiwi/Hotel Maharani untuk keperluan Usaha Pariwisata.

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan Pantai Kuta Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 September 1991 sampai dengan 16 September 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan se cara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

### **Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan ke pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran

pertama sebesar Rp. 500.000,-

- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Noinor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

### **Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 17 September  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- 2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia

- di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
  7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 111 Tanggal : 25

Pebruari 1992 Seri : D

Nomor : 108.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**D E W A   B E R A T H A .**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

**LAMPIRAN            KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 1991 NOMOR  
610 TAHUN 1991 TENTANG IJIN  
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor.

a. Kedalaman membor : 28  
meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap  
: - meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit)  
: 65

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing :  $\varnothing = 4$  inchi, panjang  
= 28 meter

Pipa naik :  $\varnothing = 1 \frac{1}{4}$  inchi, panjang = -  
meter

Saringan/Screen :  $\varnothing = 4$  inchi,  
panjang = - meter

Pipa buta :  $\varnothing = 4$  inchi,  
panjang = - meter

e. Pompa

Merk pompa : DAB

Kekuatan :  $\frac{1}{2}$  HP

Kapasitas debit : 65

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 720 mikro

Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
ttd.

IDA BAGUS OKA.  
NIP. 130222536.